



BUKU PANDUAN

**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN,
KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN**

Tahun 2023



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKT No.676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 Tel: 08126025000
<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @inkes.helvetia

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

NOMOR : 369.1/SK/RKTR/IKH/VI/2023

TENTANG

PENETAPAN PANDUAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA TAHUN 2023

REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh sivitas akademika diperlukan adanya sebuah panduan tentang Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan di Institut Kesehatan Helvetia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Kesehatan Helvetia tentang panduan tentang Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Institut Kesehatan Helvetia Tahun 2023.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020;
 - 6. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI.
 - 7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud.
 - 8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2019). Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat di Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemenristekdikti.
 - 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 231/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia di Kota Medan



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKT No.676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 Tel: 08126025000
<https://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @inkes.helvetia

- Provinsi Sumatera Utara;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 676/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Helvetia Medan di Kota Medan dan Akademi Keperawatan Helvetia Medan di Kota Medan Ke Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Helvetia;
 11. Peraturan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 021/PER/KA/YH/IX/2019 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia;
 12. Keputusan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 009/SK/YH/IX/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan Helvetia.
 13. Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 374/PER/RKTR/IKH/IX/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Institut Kesehatan Helvetia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA TENTANG PANDUAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA TAHUN 2023.**
- KESATU :** Mengesahkan Buku Panduan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Institut Kesehatan Helvetia Tahun 2023;
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 16 Juni 2023

Rektor



Dr. H. Ismail Efendy, M.Si
NID. 195907051987031003

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Helvetia
2. Wakil Rektor I, II
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Program Studi
5. Seluruh Lembaga, Unit Kerja dan UPT
6. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Institut Kesehatan Helvetia dapat menyusun dan menerbitkan Buku Panduan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai bagian dari komitmen kami dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh sivitas akademika.

Keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi merupakan bagian penting dari budaya institusi. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, terutama yang bergerak di bidang kesehatan, penerapan prinsip-prinsip K3 sangat vital dalam mendukung proses belajar mengajar, kegiatan praktikum, penelitian, serta aktivitas kampus lainnya.

Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas dan aplikatif bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta seluruh pihak yang berkegiatan di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia. Dengan pemahaman dan implementasi yang baik, kita dapat meminimalisir risiko kecelakaan, menjaga Kesehatan kerja, serta menciptakan suasana akademik yang kondusif dan profesional.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penyusun yang telah bekerja keras menyelesaikan buku ini. Semoga panduan ini bermanfaat dan menjadi landasan penting dalam menciptakan budaya kerja yang aman dan sehat di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia.

Medan, 16 Juni 2023
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
BAB II PANDUAN KESELAMATAN	3
2.1 Peraturan Keselamatan Umum	3
2.2 Peraturan Keselamatan Khusus.....	10
2.3 Panduan Mekanisme Pencegahan Risiko	11
2.4 Panduan Keselamatan bagi Penyandang Disabilitas.....	18
BAB III SISTEM PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT	21
BAB IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB.....	23
BAB V PELATIHAN DAN SIMULASI	26
BAB VI PENUTUP	29
DAFTAR PUSTAKA	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keselamatan, kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Institut Kesehatan Helvetia sebagai institusi pendidikan tinggi di bidang kesehatan memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas akademik, praktikum, penelitian, dan pengabdian masyarakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keselamatan.

Dosen dan mahasiswa sebagai pelaku utama kegiatan akademik di kampus memiliki potensi terpapar berbagai risiko, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, maupun psikososial, terutama dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium, praktik klinik, dan aktivitas luar ruangan. Tanpa adanya sistem manajemen K3L yang terstruktur, risiko kecelakaan, cedera, gangguan kesehatan, hingga kerusakan lingkungan dapat meningkat dan menghambat proses pendidikan yang berkualitas. Laboratorium merupakan salah satu tempat yang menunjang praktikum mahasiswa untuk ketercapaian capaian pembelajaran. Selain perannya untuk menganalisa dan menguji suatu produk layak dipasarkan, laboratorium juga menggunakan banyak bahan-bahan kimia berbahaya dalam proses analisa dan pengujiannya. Oleh karena Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Laboratorium adalah satu hal mutlak yang perlu diimplementasikan di setiap laboratorium. Keselamatan dosen dan mahasiswa di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia merupakan upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan setiap individu dari risiko-risiko yang ada di lingkungan IKH ataupun di laboratorium. Mulai dari risiko adanya rekasi yang tidak diinginkan hingga menyebabkan adanya paparan radiasi, kebakaran, hingga kebocoran bahan kimia ataupun biologi yang dapat terjadi di laboratorium. Risiko-risiko tersebut dapat timbul dari bahaya penggunaan substansi reaktif, substansi mudah terbakar, substansi beracun, bahaya radiasi, bahaya listrik, bahaya mekanis, bahaya kondisi operasi dan bahaya pelepasan air.

Kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja di Institut Kesehatan Helvetia memastikan agar setiap dosen, mahasiswa dan karyawan mendapatkan tempat yang aman dan sehat dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Pada prinsipnya semua pihak harus berupaya serta mengambil langkah-langkah positif sehingga seluruh dosen,

mahasiswa dan karyawan terjamin dan bekerja dengan aman dan sehat. Institut Kesehatan Helvetia menetapkan kebijakan berikut:

1. Menjadikan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan sebagai bagian penting dari kebijakan universitas.
2. Mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan perundangan yang mengatur keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan.
3. Menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan di universitas.
4. Melakukan pembinaan dan pelatihan secara terus menerus untuk memastikan seluruh warga universitas
5. Meningkatkan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam segala aktivitas dan meminimumkan kerusakan yang mungkin terjadi akibat aktivitas tersebut. Semua dosen, mahasiswa dan karyawan harus sudah mengetahui akan tanggung jawabnya masing-masing termasuk peduli akan kesehatannya, keselamatannya dan lingkungan di tempat kerja, sehubungan dengan kebijakan di atas.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka diperlukan Pedoman Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) maupun penyediaan sarannya. Pedoman Pelaksanaan K3 ini disusun dan ditujukan khususnya untuk kepentingan dosen, mahasiswa, karyawan dan mahasiswa di lingkungan di Institut Kesehatan Helvetia sebagai komitmen agar terlaksananya K3 secara rutin dan berkelanjutan.

1.2. Tujuan

- a. Melindungi seluruh sivitas akademika dari risiko yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan,
- b. Menciptakan budaya kerja yang aman dan sadar lingkungan,
- c. Meningkatkan efisiensi dan kualitas kegiatan akademik melalui pengelolaan risiko yang tepat,
- d. Mendukung keberlanjutan lingkungan kampus sejalan dengan prinsip green campus.

Penerapan sistem manajemen K3L ini juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, serta kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

BAB II

PANDUAN KESELAMATAN

2.1. Peraturan Keselamatan Umum

1. Keselamatan Lalu Lintas

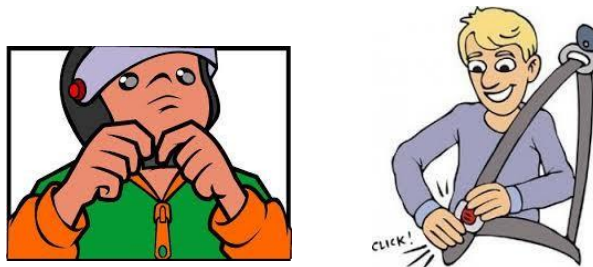
Menggunakan kendaraan (roda 2 maupun roda 4) merupakan sesuatu yang sangat lazim digunakan oleh seluruh sivitas akademika Institut Kesehatan Heletia, bila hendak bepergian dari rumah menuju kampus atau ke tempat lainnya. Berikut beberapa tips keselamatan berkendara:

A. Persiapan Kendaraan

- a. Periksa kondisi mesin.
- b. Periksa kondisi pengereman.
- c. Periksa lampu utama, lampu sein dan lampu stop.
- d. Periksa tekanan angin ban.
- e. Periksa isi air radiator (mobil) penuh atau berkurang

B. Persiapan Diri Sendiri dan Peralatan Pendukung

- a. Pastikan anda dalam keadan sehat dan bugar, **TIDAK** dalam kondisi **MENGANTUK**.
- b. Persiapkan Helm, Jaket, Jas Hujan (MOTOR).
- c. Pakai sabuk pengaman saat berkendara (MOBIL).



Gambar 2. Pastikan bunyi “KLIK” pada saat berkendara.

Wajib menggunakan helm (Motor) dan sabuk pengaman (Mobil)

C. Jika terjadi kecelakaan

- Beri pertolongan pada korban.

- Pindahkan korban dan penabrak ke tepi jalan.
- Jika korban dan penabrak luka parah segera bawa ke rumah sakit.
- Laporkan ke Petugas atau polisi lalu lintas terdekat.

2. Bahaya Kebakaran

Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan.

Tiga unsur penting dalam kebakaran:

- a. Bahan bakar dalam jumlah yang cukup.
- b. Bahan bakar dengan bahan padat, cair atau uap /gas.
- c. Zat pengoksidasi/oksigen dalam jumlah yang cukup
- d. Sumber nyala yang cukup untuk menyebabkan kebakaran.

Ketika terjadi kebakaran

- a) Tetap tenang dan jangan panik,
- b) Sebelum api membesar, segera lakukan pemadaman dengan menggunakan APAR.
- c) Instruksikan kepada semua anggota keluarga atau teman untuk segera keluar rumah dan menyelamatkan diri.
- d) Matikan panel listrik gedung atau rumah.
- e) Berkumpul di titik yang sudah ditentukan (TITIK KUMPUL / ASSEMBLY POINT).
- f) Jika api sudah membesar segera hubungi petugas pemadam kebakaran atau petugas security IKH.



JANGAN Menggunakan Lift/Elevator saat terjadi Gempa/ Bencana.

Saat terjadi gempa bumi atau kebakaran, **JANGAN** pernah menggunakan lift, GUNAKAN TANGGA.

Kenapa Anda tidak boleh menggunakan lift/elevator saat kondisi darurat.

- i. Gempa dapat menimbulkan kerusakan lanjutan yang menyebabkan lift/elevator mati.
- ii. Apabila kebakaran terjadi, listrik gedung akan dimatikan sehingga listrik/elevator juga tidak akan berfungsi.

JANGAN PANIK. Saat Anda sudah terlanjur berada dalam lift/elevator. Tekan emergency call atau buat bunyi keras, sehingga tim penyelamat atau ada orang lain yang mendengar suara dan mengetahui posisi Anda.



Gambar 3.

Tabung APAR, (Alat Pemadam Api Ringan)

Dalam keadaan darurat



Perhatikan tanda EXIT/ KELUAR dan segeralah anda menuju ke tempat berkumpul di lapangan yaitu di TITIK KUMPUL atau ASSEMBLY POINT

- ❖ Tinggalkan pekerjaan anda dalam kondisi paling aman, hindari hal-hal yang dapat memperparah keadaan.
- ❖ Jangan menghalangi akses jalan menuju area penyelamatan, alat pemadam api ringan (APAR) dan hydrant.
- ❖ Pastikan bahwa anda mengetahui letak alat-alat pemadam kebakaran dan cara pemakaiannya.
- ❖ Hindari saling dorong antar rekan saat menuju Titik Kumpul/ Assembly Point.

3. Bahaya Pohon Tumbang

Selain manfaat yang dirasakan, banyaknya ada beberapa pohon yang ada di lingkungan IKH juga dapat berpotensi bahaya berupa pohon tumbang dan ada dahan/ranting patah terutama saat cuaca ekstrim.



Jika terjadi angin kencang atau hujan lebat segeralah berlindung di dalam rumah, tidak ada tempat aman di luar. Hindari berteduh di bawah pohon atau papan reklame yang tinggi. Karena bisa terjadi pohon tumbang atau papan reklame yang roboh.

4. Bahaya Puting Beliung

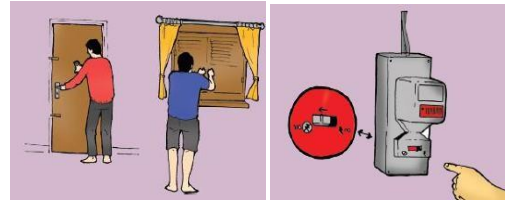
Dalam beberapa waktu yang lalu, kampus IKH pernah dilalui oleh angin kencang. Angin puting beliung adalah angin kencang atau bisa juga disebut badai besar yang sangat kuat dengan pusaran angin dengan kecepatan hingga 120 km/jam atau lebih.

Tanda-tanda terjadi angin puting beliung:

- Terlihat gumpalan awan gelap, besar dan tinggi.
- Petir dan guruh terlihat dari kejauhan.
- Terdengar suara gemuruh dari kejauhan

Tanda-tanda terjadi angin puting beliung:

- Terlihat gumpalan awan gelap, besar dan tinggi.
- Petir dan guruh terlihat dari kejauhan.
- Terdengar suara gemuruh dari kejauhan.



Gambar 6. Tutup semua pintu-jendela dan matikan panel listrik

Hal-hal yang perlu dilakukan jika terjadi angin puting beliung:

- 1) Bawa masuk barang-barang ke dalam rumah, agar tidak terbawa angin.
- 2) Tutup jendela dan pintu, kemudian kunci.
- 3) Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik.
- 4) Jika terasa petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada.
- 5) Jangan tiarap di atas tanah.
- 6) Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya.
- 7) Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.

5. Gempa Bumi

Gempa Bumi adalah gejala alamiah yang berupa gerakan guncangan atau getaran tanah yang ditimbulkan oleh adanya sumber-sumber getaran tanah akibat terjadinya patahan atau sesar akibat aktivitas tektonik, letusan gunung api akibat aktivitas vulkanik, hantaman benda langit (misalnya meteor dan asteroid), dan/atau ledakan bom akibat ulah manusia.



Gambar 8. Berlindung di bawah meja

Ketika Terjadi Gempa Bumi

- Di dalam laboratorium Gizi pangan

Getaran akan terasa beberapa saat. Berlindunglah di bawah kolong meja untuk melindungi tubuh dari jatuhnya benda-benda. Jika tidak memiliki meja, lindungi kepala dengan bantal. Jika sedang menyalakan kompor, maka matikan segera untuk mencegah terjadinya kebakaran.

- Di Kampus

Berlindunglah di bawah kolong meja, jika gempa mereda keluarlah secara berurutan cari tempat lapang (TITIK KUMPUL / ASSEMBLY POINT), jangan berdiri dekat gedung, tiang dan pohon.

- Di luar rumah

Di daerah perkantoran atau kawasan industri, bahaya bisa muncul dari jatuhnya kaca-kaca dan papan-papan reklame.

- Di dalam mobil

Saat terjadi gempa bumi jauhi persimpangan, pinggirkan mobil di kiri jalan dan berhentilah. Hentikan mobil di tempat terbuka. Jika harus mengungsi maka keluarlah dengan segera dari mobil.



- Di dalam lift

Jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Jika terjebak dalam lift, hubungi manajer gedung dengan menggunakan interphone/handphone jika tersedia. Hubungi petugas keamanan setempat.



Gambar 9. Segera tinggalkan kendaraan

6. Bahaya Petir

Petir, Kilat, atau Halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan di saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut guruh.



Perbedaan waktu kemunculan

ini disebabkan adanya perbedaan antara kecepatan suara dan kecepatan cahaya.

Hal hal yang perlu dilakukan jika terjadi Petir:

1. Jika terperangkap di luar ruangan segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat aman di luar. Larilah ke mobil atau bangunan yang aman setelah mendengar guntur.
2. Jangan berada di lapangan terbuka atau taman. Karena petir mencari tanah untuk melepaskan energinya.
3. Jika sedang di kolam renang dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap segeralah keluar karena kolam renang adalah sasaran yang empuk buat petir melepaskan energinya.
4. Jangan berlindung di bawah pohon yang tersambar petir energinya bisa melompat ke tubuh anda.
5. Jauhi tiang listrik, menara atau sesuatu yang tinggi dan mudah tersambar petir.
6. Jika sedang berteduh di luar ruang jangan terlalu dekat dengan orang lain setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir.
7. Jika sedang mengendarai motor segeralah berhenti dan cari tempat berlindung.
8. berhenti dan cari tempat berlindung.

7. Bahaya Bahan Kimia (B3)

Bahan kimia adalah bahan yang menyusun suatu zat. Bahan kimia itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya, yaitu:

- Mudah terbakar
- Mudah meledak
- Korosif (bahan yang menyebabkan pengikisan)
- Beracun

Peraturan masuk area penyimpanan bahan kimia B3

1. Masker penutup hidung
2. Helm
3. Pakaian yang menutupi seluruh tubuh



4. Sarung tangan
5. Sepatu boot
6. Penutup telinga

8.. Demonstrasi / Kerusuhan

Kerusuhan atau Konflik Sosial adalah suatu kondisi dimana terjadi huru-hara/kerusuhan atau keadaan yang tidak aman di suatu daerah tertentu yang melibatkan lapisan masyarakat, golongan, suku, ataupun organisasi tertentu.

Indonesia sebagai negara kesatuan pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan. Hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Dengan semakin marak dan meluasnya konflik akhir-akhir ini, merupakan suatu pertanda menurunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat.

Kondisi seperti ini dapat terlihat dengan meningkatnya konflik yang bernuansa SARA, serta munculnya gerakan- gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik akhirnya akan berdampak pada disintegrasi bangsa. Permasalahan ini sangat kompleks sebagai akibat akumulasi permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang saling tumpang tindih. Apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan bijaksana untuk menanggulangi sampai pada akar permasalahannya maka akan menjadi problem yang berkepanjangan.

Mitigasi atau upaya pengurangan resiko;

- Hindari kumpulan kelompok yang sedang melakukan kegiatan demo, karena kegiatan tersebut akan memicu terjadinya kerusuhan.
- Apabila melihat terjadinya kerusuhan sosial atau tindakan kekerasan antar kelompok segera hubungi pihak yang berwajib Petugas Keamanan Ikh atau Kepolisian.
- Saling menghargai antara demonstran dan aparat keamanan, agar tercipta situasi yang kondusif dan menghindari terjadinya kerusuhan sosial.

9. Terorisme

Aksi teror/sabotase adalah semua tindakan yang menyebabkan keresahan masyarakat, kerusakan bangunan, dan mengancam atau membahayakan jiwa seseorang/ banyak orang oleh seseorang/golongan tertentu yang tidak bertanggungjawab.

Tips Penanganan Terorisme

- a. Bila melihat seseorang/banyak orang dengan perilaku sangat mencurigakan segera laporkan pada pihak berwenang.
- b. Jika mendengar seseorang merencanakan suatu rencana yang membahayakan jiwa seseorang/orang banyak, segera laporkan kepada pihak berwenang.

Selalu berhati-hati dimanapun Anda berada. dan mengancam atau membahayakan jiwa seseorang/ banyak orang oleh seseorang/golongan tertentu yang tidak bertanggungjawab.

10. Parkir Kendaraan

IKH memiliki lokasi parkir didepan kampus dan didalam area dalam kampus ada 4 titik area parkir. Guna menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Kampus IKH, Civitas akademika dilarang untuk meninggalkan kendaraan bermotor secara sengaja di lingkungan kampus tanpa pemberitahuan kepada security kampus terlebih dahulu terutama jika kendaraan ditinggal lebih dari 24 jam.

Apabila kendaraan roda dua berada di parkir melebihi dari jam (19.30 WIB), maka kendaraan akan diamankan oleh petugas security kampus. Bagi pemilik yang akan mengambil kendaraan tersebut, wajib membawa bukti :

1. STNK
2. KTM yang mengambil kendaraan
3. Surat keterangan dari Fakultas/Unit kerja.

Tempat parkir di kampus IKH

No	TEMPAT PARKIR	KET
1	Lobi depan	Sepeda motor
2	Lobi belakang	Mobil
3	Parkir gedung lama	Mobil
4	Parkir asrama	Sepeda motor

2.2. Peraturan Keselamatan Khusus

a. Keselamatan di Laboratorium Kesehatan

1. Wajib menggunakan APD (jas lab, masker, sarung tangan, kacamata pelindung). Jas Lab hanya digunakan sewaktu dilaboratorium ketika sedang praktikum, tidak disarankan dipakai luar lab atau untuk kegiatan lainnya.
2. Menyimpan bahan kimia sesuai label dan ketentuan.

3. Dilarang makan, minum, atau menggunakan ponsel selama praktik di laboratorium.
 4. Jalur evakuasi dan alat pemadam tersedia dan mudah dijangkau.
 5. Penanganan limbah dilakukan sesuai SOP biohazard.
- b. Keselamatan di Ruang Kelas dan Perpustakaan**
1. Jaga ketertiban dan kebersihan ruangan.
 2. Laporkan kabel terkelupas, kursi/meja rusak, atau AC bocor.
 3. Dilarang menumpuk barang di jalur keluar masuk ruangan.
- c. Keselamatan pada Saat Praktik Lapangan/Klinik**
1. Wajib menjalani mendapatkan pengarahan/pembekalan keselamatan sebelum keberangkatan.
 2. Menjaga etika dan protokol keselamatan di fasilitas mitra (Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dll).
 3. Melaporkan segera jika terjadi insiden, luka, atau gangguan psikologis.
- d. Keselamatan Lingkungan Kampus**
1. Tersedia perlengkapan K3 di titik-titik strategis.
 2. Jalur evakuasi dan titik kumpul ditandai jelas.
 3. Larangan merokok di area kampus.
 4. Penanganan binatang liar atau berbahaya oleh satpam kampus.
 5. Tersedianya video safety briefing setiap acara yang akan dilakukan

2.3 Panduan Mekanisme Pencegahan Risiko

Berikut merupakan mekanisme pencegahan bagi risiko yang dapat membahayakan keselamatan civitas akademika:

A. Keselamatan Kerja di Gedung

1. Penggunaan Koridor

- a) Selalu gunakan koridor yang tersedia sebagai penghubung antar bangunan.
Jangan memotong jalur yang dapat merusak lingkungan kampus.
- b) Berjalanlah di koridor dengan berhati-hati, jangan berlarian, karena selain dapat mencelakai diri sendiri juga dapat mencelakai orang lain.
- c) Jangan duduk di sekitar koridor atau tangga, karena dapat menghalangi perjalanan orang lain.

2. Penggunaan Tangga

- a) Gunakan tangga yang tersedia dengan baik. Jangan tergesa-gesa ketika menaiki atau menuruni tangga.
- b) Gunakan handrail untuk berpegangan ketika menaiki atau menuruni tangga.
- c) Bawalah barang bawaan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Kelebihan beban dapat menimbulkan gangguan yang bersifat ergonomis.

3. Penggunaan Toilet

- a) Gunakan toilet yang tersedia dengan benar. Gunakanlah toilet duduk dalam posisi duduk, dan toilet jongkok dalam posisi jongkok. Hal ini agar tidak merusak fasilitas/properti kampus dan membahayakan diri anda sendiri.
- b) Berjalanlah dengan hati-hati di dalam toilet. Karena toilet cenderung dalam keadaan basah, maka risiko untuk terpeleset karena lantai licin cukup besar.
- c) Jaga kebersihan toilet dengan tidak lupa menyiram hingga bersih setelah melakukan buang air kecil (BAK) maupun buang air besar (BAB).

4. Ergonomi dan Kenyamanan Kerja

- a) Ketika bekerja di dalam ruangan, perhatikan kondisi ergonomi/kenyamanan saat bekerja. Duduklah dengan posisi punggung merapat ke sandaran kursi. Agar tidak cepat lelah, pijakan kaki harus sesuai dengan panjang kaki atau jangan menggantung.
- b) Berkativitaslah dalam kondisi ruangan dengan pencahayaan cukup agar mata tidak cepat lelah.
- c) Penggunaan barang elektronik sudah jamak dilakukan di lingkungan kampus, yang perlu diperhatikan adalah radiasi yang ditimbulkan oleh barang-barang elektronik tersebut.
- d) Jika sudah menggunakan komputer/laptop dalam jangka waktu lebih dari 2 jam, istirahatlah selama 2 menit dengan melihat jauh ke depan sepanjang 20 meter, dan lakukan peregangan pada otot-otot yang lelah seperti leher, pinggang, dan tangan.
- e) Beberapa kondisi terkadang memaksa kita untuk mengambil barang yang berada jauh pada ketinggian di atas kepala. Gunakanlah tangga untuk mempermudah pengambilan barang tersebut.

f) Jagalah kerapihan, kebersihan dan keindahan ruang kerja Anda.

5. Penggunaan Listrik

- a) Matikan lampu, AC, dan peralatan listrik lainnya yang sedang tidak digunakan.
- b) Jangan menumpuk beban listrik terlalu banyak pada extension cord. Gunakan sesuai dengan jumlah lubang yang tersedia.
- c) Rapikan kabel listrik agar tidak terjuntai ke lantai sehingga dapat menyebabkan orang tersandung, bahkan jika perlu ditutup menggunakan lakban.
- d) Jangan memasang atau mencabut listrik dengan tangan basah.
- e) Cabut semua kabel listrik ketika akan berlibur panjang.

B. Keselamatan Kerja pada Laboratorium

1. Pembinaan

- a) Dosen/Laboran/Asisten diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap mahasiswa baru tentang:
 - (1) Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja
 - (2) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja
 - (3) Alat-alat perlindungan diri bagi mahasiswa yang bersangkutan
 - (4) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- b) Dosen/Laboran/Asisten hanya dapat memberlakukan kegiatan pada mahasiswa yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa civitas akademika tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.
- c) Dosen/Laboran/Asisten diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua mahasiswa yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
- d) Dosen/Laboran/Asisten diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- e) Dosen/Laboran/Asisten diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada rektor.

2. Kewajiban dan Hak

Dengan pedoman ini diatur kewajiban dan atau hak mahasiswa untuk:

- a) Memberikan keterangan yang benar
- b) Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan
- c) Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan
- d) Meminta pada Dosen/Laboran/Asisten agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan
- e) Menyatakan keberatan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh Dosen/Laboran/Asisten dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kewajiban bila memasuki laboratorium tempat praktik:

Barang siapa akan memasuki sesuatu laboratorium/tempat praktek, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.

4. Kewajiban Dosen/Laboran/Asisten:

- a) Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat
- b) Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca.

C. Keadaan Darurat

1. Ruang Lingkup:

- a) Ketahui dan pahami semua prosedur keadaan darurat.
- b) Saat terjadi keadaan darurat, tetaplah tenang dan tidak panik.
- c) Ikuti prosedur atau rambu keadaan darurat dan instruksi dari floor warden (seseorang yang bertugas menanggulangi keadaan darurat pada satu lantai di unit kerjanya) / building warden (Komandan Regu Satpam di gedung tersebut) untuk menuju tempat berkumpul (meeting/ assembly/ muster point) yang aman ketika terjadi keadaan darurat.

- d) Dilarang meninggalkan tempat berkumpul, karena akan dilakukan pengecekan untuk memastikan jumlah penghuni dan pengunjung gedung yang selamat.
- e) Hubungi ambulans, bila ada seseorang yang memerlukan pertolongan medis lebih lanjut.

2. Kebakaran:

- a) Ketika melihat/terjadi kebakaran di area gedung:
 - (1) Segera beritahukan kepada petugas dan penghuni lainnya (jika diperlukan, berteriaklah bahwa ada kebakaran)
 - (2) Jika api masih kecil, maka segera padamkan dengan APAR (Alat Pemadam Kebakaran) atau media pemadam lainnya, jika anda sudah merasa yakin bisa menggunakannya
 - (3) Namun jika ragu-ragu lebih baik urungkan niat
 - (4) Jika api sudah membesar, segera aktifkan alarm kebakaran secara manual
 - (5) Informasikan ke floor warden dan orang lain tentang kebakaran tersebut. Floor warden dan building warden akan ke lokasi untuk memastikan kondisi dan menilai situasi
 - (6) Segeralah keluar melalui pintu darurat menuju tempat berkumpul (meeting/ assembly/ muster point) yang terdekat dengan Anda.
- b) Ketika mendengar alarm kebakaran berbunyi:
 - (1) Ketika alarm berbunyi, tetaplah tenang dan tunggu instruksi selanjutnya dari floor warden / building warden atau melalui Public Announcement (PA) atau sistem megaphone (TOA)
 - (2) Jika diinstruksikan untuk evakuasi, maka hentikan pekerjaan, tinggalkan barang Anda dan pergilah melalui pintu keluar darurat atau pintu keluar yang ditunjuk oleh floor warden ke tempat berkumpul (meeting/ assembly/ muster point)
 - (3) Bila anda berada di lantai 2, 3, atau seterusnya, jangan melompat melalui jendela
 - (4) Bila terjebak kepulan asap kebakaran, maka tetap menuju tangga darurat dengan ambil nafas pendek-pendek, upayakan merayap atau merangkak untuk menghindari asap, jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang Anda

- (5) Bila terpaksa harus menerobos kepulan asap maka tahanlah nafas Anda atau tutup hidung dan mulut anda menggunakan kain basah, dan cepat menuju pintu darurat
- (6) Tutup pintu ketika meninggalkan ruangan
- (7) Segera ikuti alur evakuasi menuju tempat berkumpul (meeting/assembly/muster point) terdekat
- (8) Tunggu di tempat berkumpul (meeting/assembly/muster point) dan tunggu informasi selanjutnya dari floor warden.

3. Gempa Bumi

a) Jika alarm gempa berbunyi:

- (1) Tetaplah tenang dan jangan panik
- (2) Ikuti instruksi yang diberikan atau diumumkan oleh floor warden/ building warden.

b) Selama terjadi getaran gempa:

- (1) Jika memungkinkan, segera keluar gedung
- (2) Jika tidak memungkinkan untuk keluar (pintu keluar jauh atau berada di lantai atas), tetaplah tenang, jangan berlari keluar
- (3) Lindungi badan, kepala-leher dan mata Anda di bawah meja, sudut ruang atau dinding. Tunggu hingga getaran berhenti dan aman untuk keluar gedung
- (4) Hindari partisi, kaca, jendela, rak gantung, filling cabinet, lampu, kabel dan peralatan kantor yang mudah jatuh (mesin ketik, komputer, dll)
- (5) Jika berada di gang atau koridor, jatuhkan diri ke lantai, punggung membelakangi dinding, lindungi kepala dengan lengan dan lindungi leher dengan tangan bertautan.

c) Di luar gedung ketika terjadi getaran gempa:

- (1) Jauhi gedung dan area yang memungkinkan barang-barang berjatuhan, kabel listrik atau bahaya terkena sengatan listrik (electro cuted / short)
- (2) Jauhi pohon-pohon tinggi atau struktur tinggi yang mudah jatuh / roboh, seperti tiang listrik, tiang bendera, plang dan rambu
- (3) Waspadaai terjadinya banjir, yang dapat menyebabkan bahaya aliran listrik.

d) Evakuasi Gempa Bumi:

- (1) Ikuti perintah floor warden dan building warden, terutama instruksi untuk rute evakuasi yang aman menuju tempat berkumpul (meeting / assembly/ muster point)
- (2) Laporkan kepada floor warden / petugas terdekat bila ada yang cidera, orang hilang, kebakaran atau asap, dan/atau bahaya lain yang timbul setelah gempa bumi
- (3) Jangan menggunakan telepon, kecuali untuk melaporkan keadaan darurat jika floor warden Anda tidak berada di tempat
- (4) Bantulah floor warden untuk mengurangi potensi bahaya lain setelah terjadi gempa bumi
- (5) Jangan membuat situasi semakin memburuk dengan kecerobohan dan mengambil tindakan sendiri, Anda dapat membuat diri Anda dalam bahaya.

Catatan Penting :

Langkah Awal Ketika risiko teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan laporan awal:
risiko dapat diidentifikasi melalui laporan mahasiswa, dosen, teknisi atau satpam, kemudian laporan dicatat dalam formulir kejadian insiden.
- b. Penilaian risiko:
Wakil Dekan menilai tingkat risiko dan potensi dampaknya
- c. Tindakan penanganan segera:
 - Jika risiko bersifat darurat, maka dilakukan tindakan langsung, kemudian dicatat dalam logbook insiden atau berita acara.
 - Jika risiko bersifat non-darurat, maka aktivitas dihentikan sementara, dilakukan perbaikan, pemeliharaan atau penyesuaian prosedur.
- d. Pelaporan dan evaluasi:
laporan diserahkan ke pimpinan fakultas dan dijadikan bahan evaluasi tahunan dan diteruskan ke tim K3
- e. Tindakan pencegahan berkelanjutan: antara lain revisi SOP atau peraturan keselamatan, pengaduan ulang Alat Pelindung Diri (APD) dan peningkatan frekuensi pelatihan atau simulasi keselamatan.

Formulir dan catatan yang harus disediakan antara lain: Form Laporan Kejadian/ Kecelakaan Mahasiswa, Berita Acara Penanganan Risiko dan Logbook Keamanan/ Keselamatan.

D. Skrining Kesehatan Fisik dan Mental Mahasiswa

Mengidentifikasi hambatan atau faktor risiko yang dialami mahasiswa dalam menjalani kegiatan perkuliahan, baik dari aspek kesehatan fisik, mental, lingkungan belajar, maupun fasilitas keselamatan, sebagai upaya menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan inklusif. Aspek yang Disaring (a) kesehatan fisik dan kebutuhan medis (b) kesehatan mental dan psikososial (c) aksesibilitas dan lingkungan fisik (d) keselamatan dan risiko kecelakaan (e) faktor sosial dan ekonomi. Tindak Lanjut Setelah Skrining mahasiswa dengan jawaban yang menunjukkan risiko tinggi akan diberi bimbingan konseling dan mendapatkan pendampingan khusus atau akomodasi akademik. Saringan ini dapat dilakukan jika terdapat indikasi.

2.4 Panduan Keselamatan bagi Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas keselamatan bagi penyandang disabilitas adalah jaminan bahwa setiap individu, tanpa memandang keterbatasan fisik, sensorik, mental, atau intelektual, memiliki kesempatan yang setara untuk selamat dalam kondisi darurat. Prinsip ini tidak hanya menyangkut keberadaan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup sistem informasi, prosedur evakuasi, pelatihan petugas, serta kebijakan yang menjamin perlindungan secara menyeluruh. IKH menebrikan ruang untuk penyandang disabilitas dalam melaksanakan aktivitas perkuliahan meliputi beberapa akses yaitu :

1. Akses Fisik

- a. Jalur evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya.
- b. Pintu darurat lebar, tanpa hambatan
- c. Tangga dengan pegangan tangan dan penanda visual/taktil bagi tunanetra.
- d. Lift evakuasi yang tetap berfungsi saat darurat dan dapat digunakan oleh penyandang disabilitas.

2. Informasi yang Inklusif

- a. Alarm suara dan visual: mencakup bunyi dan lampu kedip untuk menjangkau tunarungu dan tunanetra.
- b. Petunjuk evakuasi dalam berbagai format: huruf besar, kontras tinggi, braille, atau audio.

3. Tanggap Darurat

- a. Titik kumpul darurat yang mudah diakses
- b. Penempatan area evakuasi sementara (evacuation waiting areas) untuk pengguna kursi roda yang belum bisa dievakuasi segera.

4. Pelatihan & Simulasi

- a. Simulasi tanggap darurat inklusif yang melibatkan penyandang disabilitas secara langsung.
- b. Pelatihan untuk petugas keamanan, dosen, dan staf tentang cara membantu disabilitas saat bencana.

Fasilitas yang Disediakan untuk Keselamatan Disabilitas (jika ada yang berkebutuhan khusus) :

Fasilitas	Tujuan	Keterangan
Ramp landai	Akses mobilitas	Harus stabil, non licin, dan kemiringan sesuai standar
Jalur taktil	Panduan tunanetra	Dipasang dari pintu masuk ke fasilitas utama
Alarm suara & cahaya	Peringatan darurat	Kombinasi bunyi dan lampu flash
Toilet disabilitas	Akses sanitasi aman	Luas, pegangan tangan, pintu terbuka ke luar
Titik kumpul evakuasi aksesibel	Keamanan saat bencana	Datar, luas, dan terjangkau tanpa tangga

Tindakan darurat saat kecelakaan terjadi untuk penyandang disabilitas

1. Tindakan Darurat Saat Kecelakaan Terjadi

- a. Segera amankan lokasi kejadian untuk mencegah kecelakaan lanjutan.
- b. Panggil tim kesehatan kampus atau layanan darurat terdekat.
- c. Tangani korban sesuai kebutuhan khususnya:
 - 🚦 Jika korban pengguna kursi roda, jangan pindahkan tanpa petunjuk medis.
 - 🚦 Jika korban adalah tunanetra atau tunarungu, gunakan pendekatan komunikasi sesuai.
- d. Berikan pertolongan pertama jika terlatih, dan tetap tenang serta empatik dalam mendampingi.

2. Identifikasi dan Dokumentasi

- a. Catat detail kejadian: waktu, tempat, kronologi, dan kondisi fasilitas sekitar.
- b. Dokumentasikan dengan foto/video (jika aman dan sesuai izin), untuk keperluan audit dan pelaporan.
- c. Laporkan segera kepada:
 - 🚦 Satuan tugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kampus,
 - 🚦 Pimpinan fakultas atau bagian akademik.

3. Skrining yang dilakukan dan tindak lanjut

- a. Evaluasi area tempat kejadian:
 - Apakah ada permukaan licin?

- Apakah jalur akses tidak sesuai standar disabilitas?
 - Apakah tanda keselamatan tidak terlihat?
 - b. Perbaiki segera terhadap fasilitas rusak atau tidak aman:
 - Ramp, jalur evakuasi, pegangan tangga, pencahayaan, lift, dll.
 - c. Pasang rambu tambahan dan media informasi keselamatan dalam berbagai format:
 - Visual, suara, braille, simbol kontras tinggi.
4. Pendampingan Bagi Korban
- a. Pemeriksaan dan pemulihan medis melalui klinik kampus.
 - b. Pendampingan psikososial bagi korban melalui dosen pembimbing, psikolog kampus.
 - c. Penyesuaian akademik (jadwal kuliah, tugas, ujian) jika korban mengalami trauma atau pemulihan panjang.
5. Pencegahan Jangka Panjang
- a. Audit menyeluruh terhadap aksesibilitas kampus setiap 1 tahun sekali.
 - b. Simulasi evakuasi inklusif melibatkan mahasiswa dan dosen penyandang disabilitas.
 - c. Pembekalan staf dan mahasiswa tentang bantuan darurat bagi penyandang disabilitas.
 - d. Penyusunan SOP Tanggap Darurat Inklusif yang mencakup prosedur untuk semua jenis disabilitas.

BAB III

SISTEM PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

Jika terjadi kecelakaan, nyaris celaka (near miss), atau situasi tidak aman: maka dapat Langkah seperti berikut ini :

Langkah-langkah:

1. Lindungi diri dan orang sekitar terlebih dahulu.
2. Hubungi petugas keamanan/kesehatan kampus.
3. Catat kejadian dalam Formulir Laporan Insiden Keselamatan.
4. Evaluasi dan tindak lanjut dilakukan oleh Wakil Dekan dan Tim Keselamatan Kerja Kampus.

Alur pelaporan di IKH seperti berikut ini :

1. Kejadian Kecelakaan

Kecelakaan atau insiden kerja terjadi, baik yang menimpa mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, atau pihak ketiga di lingkungan kampus.

2. Tindakan Pertama (First Aid)

Jika terjadi luka atau kondisi darurat:

- a. Lakukan pertolongan pertama (P3K) di lokasi kejadian.
- b. Jika perlu, korban segera dibawa ke klinik kampus atau fasilitas kesehatan terdekat.

3. Pelaporan Langsung

Pelapor (korban/saksi) segera melaporkan kejadian kepada:

- a. Koordinator K3 Kampus atau
- b. Penanggung jawab unit kerja tempat kejadian (contoh: laboratorium, ruang kelas, gedung administrasi, dll.)

Laporan dapat dilakukan secara:

- a. Lisan langsung, dan diikuti dengan
- b. Formulir Pelaporan Kecelakaan K3

4. Pencatatan dan Dokumentasi

- a. Petugas K3 mencatat kronologi kejadian, identitas korban, lokasi, dan bukti- bukti pendukung.
- b. Jika perlu, dokumentasi foto dan pernyataan saksi dilakukan.

5. Evaluasi Awal dan Tindakan Pencegahan

- a. Petugas K3 dan pimpinan unit terkait mengevaluasi penyebab insiden.
- b. Tindakan pencegahan segera dilakukan untuk menghindari kecelakaan berulang.

6. Pelaporan ke Pimpinan Institusi

Laporan resmi disampaikan ke:

- a. Wakil Dekan
- b. Tim K3 IKH

7. Laporan ke Pihak Eksternal (Jika Diperlukan)

Jika kecelakaan bersifat berat atau melibatkan pihak luar, maka:

- a. Dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau
- b. BPJS Ketenagakerjaan jika korban terdaftar sebagai peserta.
- c. Kantor kepolisian

8. Tindak Lanjut & Perbaikan Sistem

- a. Tim K3 membuat laporan evaluasi dan rekomendasi.
- b. Manajemen kampus melaksanakan tindakan perbaikan (corrective action), seperti:
 - 🚧 Pembekalan ulang K3
 - 🚧 Perbaikan sarana/prasarana
 - 🚧 Revisi SOP

Hal yang perlu di ingat :

- Wajib Lapor Maksimal 1x24 Jam setelah kejadian.
- Semua laporan dikompilasi secara berkala untuk audit internal

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam menerapkan keselamatan kerja di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia Rektor membentuk Panitia Pengurus dan Pembina Keselamatan Kerja yang disebut tim satgas K3 yang terdiri dari unsur dosen bidang K3, bidang kesmas, bidang keperawatan, bidang kebidanan, bidang kedokteran dan unsur satuan pengamanan. Dengan tujuan mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengurus dan civitas akademika untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Susunan Pengurus dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Rektor Institut Kesehatan Helvetia. Adapun kewajiban Satuan Tugas dan Pembina Keselamatan Kerja di Lingkungan Institut Kesehatan Helvetia antara lain:

1. Menunjukkan dan menjelaskan pada civitas akademika baru tentang :
 - a) Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya
 - b) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya
 - c) Alat-alat perlindungan diri bagi civitas akademika yang bersangkutan
 - d) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya
2. Hanya dapat mempekerjakan civitas akademika yang bersangkutan setelah yakin bahwa civitas akademika tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.
3. Menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh civitas akademika yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
4. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.

Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat didalam penanganan K3 di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia yaitu :

NO	TERKAIT	PERAN
1	Rector dan Wakil Rector	• Menetapkan kebijakan strategis K3 kampus. • Memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan dan pengembangan sistem manajemen K3. • Menyediakan anggaran dan sumber daya untuk kegiatan K3.
2	Dekan dan Wakil Dekan Fakultas	• Mengimplementasikan kebijakan K3 di lingkungan fakultas. • Memastikan seluruh kegiatan akademik dan praktikum laboratorium sesuai standar keselamatan. • Melakukan koordinasi dengan unit-unit teknis dalam pelaksanaan K3.
3	Ketua Program Studi	• Mengawasi pelaksanaan K3 dalam proses belajar mengajar dan praktik lapangan. • Melaporkan potensi bahaya atau insiden kepada pimpinan fakultas.
4	Tim Satuan Tugas K3 IKH	• Merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program K3 kampus. • Melakukan inspeksi, pelatihan, pembekalan dan audit K3 secara rutin. • Menangani insiden kecelakaan kerja dan evakuasi darurat. • Bertanggung jawab atas sistem pelaporan dan dokumentasi insiden.
5	Unit Sarana dan Prasarana	• Menyediakan dan memelihara fasilitas keselamatan, seperti APAR, jalur evakuasi, dan ventilasi. • Menjamin infrastruktur kampus memenuhi standar keselamatan.
6	Unit Laboratorium	• Bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja di laboratorium. • Menyediakan dan mengawasi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) serta SOP laboratorium
7	Dosen dan Tenaga Pendidik	• Menanamkan kesadaran dan perilaku kerja aman kepada mahasiswa.

		• Memberikan contoh dalam menerapkan prinsip-prinsip K3 dalam pembelajaran.
8	Mahasiswa	• Menerapkan prosedur K3 dalam kegiatan akademik, laboratorium, dan organisasi kemahasiswaan. • Melaporkan potensi bahaya atau insiden kepada pihak berwenang.
9	Satuan Pengamanan (Satpam)	• Bertugas dalam penanganan awal kejadian darurat, seperti kebakaran, kecelakaan, atau evakuasi. • Mengamankan area kampus dari potensi bahaya fisik
10	Unit Kesehatan Kampus (Klinik Kampus)	• Menangani pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). • Memberikan layanan kesehatan awal kepada korban insiden kerja atau mahasiswa yang sakit saat di kampus.
11	Cleaning Service dan Teknisi	• Menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan kampus. • Mewaspadaai penggunaan bahan kimia pembersih dan alat kerja sesuai prosedur K3.
12	Mitra Eksternal	Pemadam kebakaran, RS Mitra Medika

BAB V

PELATIHAN/PEMBEKALAN & SIMULASI

Sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan tanggap terhadap potensi bahaya, Institut Kesehatan Helvetia secara berkala menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan simulasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang melibatkan seluruh unsur kampus, mulai dari dosen, mahasiswa, pegawai, hingga tenaga kependidikan (tendik).

Tujuan Pelatihan dan Simulasi K3

1. Meningkatkan pemahaman seluruh sivitas akademika tentang prinsip dan praktik K3 di lingkungan kerja dan pembelajaran.
2. Membekali keterampilan praktis dalam penanganan situasi darurat, seperti kebakaran, kecelakaan kerja, tumpahan bahan kimia, dan bencana alam.
3. Mendorong budaya sadar K3 dalam setiap aktivitas di lingkungan kampus.
4. Mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui upaya preventif dan kesiapsiagaan.

Kegiatan dapat diikuti oleh;

- a. Dosen, sebagai penggerak utama penerapan K3 di ruang kelas dan laboratorium.
- b. Mahasiswa, sebagai bagian terbesar dari komunitas kampus yang perlu dilatih menjadi pribadi yang tanggap dan peduli terhadap keselamatan.
- c. Pegawai dan tenaga kependidikan, sebagai pihak yang menjalankan fungsi pendukung operasional kampus dan berperan penting dalam sistem tanggap darurat.

Beberapa materi yang umumnya diberikan antara lain:

- a. Dasar-dasar K3 di lingkungan perguruan tinggi.
- b. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko.
- c. Tanggap darurat kebakaran dan penggunaan alat pemadam api ringan (APAR).
- d. Prosedur evakuasi darurat.
- e. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
- f. Pencegahan dan penanganan cedera di laboratorium/kampus.
- g. Pengelolaan limbah dan bahan berbahaya.

Metode Pelatihan/pembekalan dan simulasi dilakukan secara:

- a. Teoritis, melalui seminar, diskusi kelompok, dan pemaparan narasumber profesional di bidang K3.
- b. Praktis, melalui simulasi langsung, pelatihan penggunaan alat keselamatan, serta latihan evakuasi dan tanggap darurat

Melalui pelatihan dan simulasi ini, Institut Kesehatan Helvetia berharap seluruh warga kampus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran tinggi terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan demikian, budaya K3 akan tumbuh kuat dan menjadi bagian dari kehidupan kampus sehari-hari.

Pelatihan dan simulasi K3 dilakukan secara berkala, dengan jadwal sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Waktu yang Disarankan	Sasaran Peserta
Pelatihan/pembekalan K3 Dasar	Awal Tahun Akademik (Agustus–September)	Dosen baru, mahasiswa baru, pegawai baru, tendik baru
Simulasi Tanggap Darurat (kebakaran, evakuasi bencana, dsb.)	Setiap 1 tahun sekali (Maret / September)	Semua sivitas akademika
Pelatihan / pembekalan K3 Laboratorium	Awal semester genap (Februari–Maret)	Dosen, mahasiswa, dan laboran yang bekerja di lab
Pelatihan /pembekalan Khusus (P3K, Disesuaikan kebutuhan APAR, dll.)	Disesuaikan kebutuhan atau insiden	Tim keamanan, petugas laboratorium, cleaning service
Penyegaran/Refreshment/	Tiap tahun di bulan November	Semua peserta pelatihan tahun sebelumnya

Durasi Pelatihan dan Simulasi

- a. Pelatihan teori: 1 hari (4–6 jam), bisa dibagi 2 sesi.
- b. Simulasi praktik: 1 hari (khusus lapangan).
- c. Refreshment singkat: 2 jam (berisi ringkasan dan evaluasi).

Durasi Pembekalan teori dan simulasi berlangsung 2 jam

Pelatihan K3 menyesuaikan dengan kalender akademik sebaiknya menghindari:

- a. Masa Ujian Tengah Semester (UTS)
- b. Ujian Akhir Semester (UAS)
- c. Hari libur nasional atau keagamaan

Disarankan masuk dalam program orientasi mahasiswa baru (PKKMB) dan program pengembangan dosen/pegawai.

Pelatihan/pembekalan dan simulasi K3 Dapat dilaksanakan oleh:

- a. Tim K3 Kampus
- b. Tim adhoce yang dibentuk sesuai kebutuhan prodi oleh fakultas/lembaga yang membutuhkan
- c. Bekerja sama dengan: BPBD, Dinas Kesehatan, Damkar, atau lembaga pelatihan K3 resmi

BAB VI

PENUTUP

Buku Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia ini disusun sebagai panduan praktis dan komprehensif bagi seluruh sivitas akademika, baik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, maupun pihak lainnya yang terlibat dalam aktivitas di lingkungan kampus.

Panduan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip K3 dalam setiap kegiatan akademik maupun non-akademik. Dengan memahami dan menerapkan isi panduan ini, diharapkan seluruh warga kampus mampu menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang aman, sehat, tertib, dan bebas dari risiko kecelakaan serta gangguan kesehatan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan K3 tidak hanya ditentukan oleh adanya pedoman tertulis, tetapi juga sangat bergantung pada kesadaran, kedisiplinan, dan partisipasi aktif semua pihak. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh sivitas akademika untuk bersama-sama menumbuhkan budaya K3 sebagai bagian dari tanggung jawab dan komitmen bersama dalam menjaga keselamatan dan kesehatan di lingkungan kampus.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku panduan ini. Semoga panduan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan menjadi langkah awal menuju kampus yang lebih aman, sehat, dan berkelanjutan.

TimPenyusun
Institut Kesehatan Helvetia

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud.
3. Badan Standarisasi Nasional. (2009). SNI 13-6486-2001: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Jakarta: BSN.
4. International Labour Organization (ILO). (2001). Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems (ILO-OSH 2001). Geneva: ILO.
5. OHSAS Project Group. (2007). OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements. London: British Standards Institution.
6. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2019). Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat di Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemenristekdikti.
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2017). Panduan Penerapan K3 di Lingkungan Laboratorium Perguruan Tinggi. Jakarta: Ditjen Dikti.
8. Satalaksana, Iftikar Z. (2006). Ergonomi: Teknik dan Perancangan Sistem Kerja. Bandung: ITB Press.
9. Suma'mur, P. K. (2009). Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Jakarta: Sagung Seto.
10. Priyanto, D. (2014). Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium. Yogyakarta: Graha Ilmu.

BERITA ACARA KEJADIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa telah terjadi kecelakaan yang menimpa Peneliti/Praktikan/PLP/Pengguna Laboratorium Lain atas nama :

Nama :

Alamat :

Tempat Tanggal Lahir :

Unit/Status :

Adapun uraian kejadiannya sebagai berikut :

1.
2.

Dampak dari kecelakaan kerja tersebut :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan,

Yang menerangkan

Saksi I

Saksi II

(.....)

(.....)

(.....)

Lampiran 1. Form Identifikasi Resiko

IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO

Judul Kegiatan :

Lokasi Kegiatan :

PIC Kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

NO	TAHAPAN PEKERJAAN	BAHAYA	RISIKO (konsekuensi)	PENILAIAN RISIKO				PENGENDALIAN RISIKO
				Kemungkinan (a)	Keparahan (b)	Total (axb)	Tingkat Risiko	
1								
2								
3								
4								
5								
dst.								

Medan, 202..

Prodi

Ketua Kegiatan

()

()

Catatan Panduan Pengisian

Judul Kegiatan	Kegiatan yang dimaksud adalah pembelajaran, konstruksi, kegiatan ormawa, dan lainnya
Lokasi Kegiatan	Workspace, Laboratorium, Ruang Kelas, Lapangan, dan lainnya
PIC Kegiatan	Orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan, misal untuk kegiatan pembelajaran menggunakan PBL maka PIC kegiatan adalah Manajer Proyek, dan lainnya
Waktu Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan kegiatan, misal pelaksanaan PBL semester ganjil 2023/2024 (21 Agustus 2023 s.d. 5 Januari 2024)

Penilaian Tingkat Kemungkinan

Kemungkinan (*likelihood*) menggambarkan seberapa mungkin (probabilitas)/frekuensi suatu risiko dapat terjadi.

Nilai (Grading)	Tingkat Kemungkinan (likelihood)	Deskripsi
1	Hampir tidak mungkin terjadi	Kemungkinan tidak terjadi kecelakaan dalam tiga tahun terakhir.
2	Kecil kemungkinan terjadi	Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 3 tahun terakhir.
3	Mungkin terjadi	Kemungkinan terjadi kecelakaan 2 kali dalam 3 tahun terakhir.
4	Sangat mungkin terjadi	Kemungkinan terjadi kecelakaan 1 kali dalam satu tahun terakhir.
5	Hampir pasti terjadi	Kemungkinan terjadi kecelakaan lebih dari dua kali dalam satu tahun.

Penilaian Tingkat Keparahan

Keparahan (*severity*) menggambarkan seberapa serius konsekuensi dari risiko yang ada.

Nilai (Grading)	Tingkat Keparahan (severity)	Deskripsi
1	Dapat diabaikan	Cedera sangat kecil yang tidak memerlukan pengobatan/dapat diabaikan.
2	Kecil	Cedera ringan yang dapat diobati dengan P3K atau perawatan medis ringan dan tidak menyebabkan hilangnya hari kerja.
3	Sedang	Cedera yang membutuhkan perawatan medis profesional dan menyebabkan hilangnya hari kerja/rawat inap kurang dari tiga hari.
4	Kritis	Cedera serius yang membutuhkan perawatan medis intensif atau rawat inap lebih dari tiga hari.
5	Intolerir/Sangat parah	Kematian atau cacat permanen; atau

Tingkat Risiko

Tingkat risiko dihitung dengan mengalikan nilai tingkat keparahan dengan nilai tingkat kemungkinan.

Tingkat Kemungkinan (a)	Tingkat Keparahan (b)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

Keterangan:

Nilai (axb)	Tingkat Risiko
1 - 3	Risiko Rendah
4 - 6	Risiko Sedang
7 - 14	Risiko Tinggi
15 - 25	Risiko Ekstrem